

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun islam yang bercorak sosial ekonomi. Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan. Di dalam al-Qur'an terdapat 82 ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat. Kalau shalat dikelompokkan sebagai ibadah badaniyyah, maka zakat dikategorikan sebagai ibadah maliyyah. Sebagai ibadah maliyyah, zakat bersentuhan langsung dengan kepentingan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kalau dengan shalat dibangun kesalehan individual, maka dengan zakat dibangun kesalehan sosial (Nuruddin, 2007).

Pelaksanaan zakat telah diperintahkan oleh ALLAH SWT untuk semua umat muslim, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang menjadi pondasi dalam beragama Islam. Selain sebagai bentuk pengabdian kepada ALLAH SWT, zakat juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Allah telah berfirman dalam al quran surat Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (QS Al-Baqarah: 43)”*

Zakat merupakan pilar utama dalam ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial umat Muslim. Fenomena zakat dalam Islam senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan aktifitas ekonomi dengan segala macam jenisnya, sehingga memunculkan berbagai persoalan mengenai produk zakat kontemporer dengan bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati (Bafadhal, 2021).

Zakat wajib pada lima macam harta emas, perak, uang, barang tambang, dan barang peninggalan Menurut mayoritas ulama . Di zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan zaman dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham. Saham adalah kertas berharga yang

berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut “ Bursa Kertas Surat-Surat Berharga”, Kertas-Kertas berharga ini diberi nama oleh para ahli keuangan sebagai ‘Nilai Terbawa’ dan mengenakan pajak atas pendapatannya yang terus mengalir, disebut “Pajak Pendapatan Atas Nilai Terbawa” (Qardawi, 2011).

Dalam Islam saham masuk ke kategori zakat harta. Zakat harta adalah salah satu jenis zakat yang mencakup berbagai aset, termasuk saham dalam konteks pasar modal modern. Pendekatan terhadap kewajiban zakat atas saham dapat bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan cendekiawan Islam, seperti Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

Secara umum, kedua cendekiawan ini sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Muslim. Mereka memandang zakat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat, serta sebagai sarana untuk membantu kaum miskin dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam hal ini, kedua ulama mengakui bahwa harta yang dimiliki individu, termasuk saham, dapat menjadi objek zakat.

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama dan pakar hukum Islam yang dihormati, memiliki pendekatan yang lebih kritis atau rinci dalam menentukan kewajiban zakat atas saham. Wahbah Az-Zuhaili mempertimbangkan berbagai faktor teknis, seperti jenis saham, dividen yang diperoleh, dan nilai pasar saat menafsirkan hukum zakat. Pendekatannya mungkin melibatkan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek hukum Islam yang relevan dengan konteks pasar modal dan kepemilikan saham.

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapat bahwa semua saham itu wajib untuk dizakati akan tetapi terdapat perbedaan antara saham Perusahaan industri dan saham perusahaan dagang yang dimana perusahaan industri jasa seperti perusahaan perhotelan maka tidak dikenakan zakat di dalam sahamnya dikarenakan sahamnya terletak pada alat-alat dan perlengkapan, akan tetapi zakatnya diambil dari laba (deviden) yang telah mencapai nishab syar'i yaitu 85 gram emas diambil pada pemilik sahamnya dengan persentase 2,5%. Adapun jika perusahaan semi industri atau perusahaan industri memproduksi barang-barang dagangan seperti perusahaan produksi kulkas atau perusahaan gula, maka saham-sahamnya ditakasir berdasarkan nilai dagang saham pada saat itu dizakatkan setelah

dikurangi nilai alat-alat industri dan bangunan-bangunan dengan besaran zakat 2,5% dan setelah mencapai nisab yaitu 85 gram emas. Sedangkan untuk perusahaan dagang seperti toko pakaian atau apotek maka saham perusahaan dagang dizakatkan seperti barang dagang dengan presentase 2,5% diambil dari pokok sahamnya dan pertumbuhan keuntungan setelah mencapai nisab yaitu 85 gram emas (Zuhaili, 2011).

Di sisi lain, Syeikh Yusuf Qardawi memiliki 2 pendapat atas zakat saham perusahaan, pendapat yang pertama yaitu saham berdasarkan perusahaan yang dimana perusahaan industri jasa dan semi industri tidak dipungut zakatnya dari saham-sahamnya dikarenakan saham-saham tersebut terletak pada peralatan dan perlengkapan tetapi zakatnya diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% sesuai dengan zakat investasi jika sudah mencapai nisab yaitu 85 gram emas. Sedangkan perusahaan dagang yang modalnya terletak pada barang yang diperjualbelikan maka sahamnya wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah berlalu waktu satu tahun dan zakatnya sebesar 2,5% diambil dari nilai sahamnya kemudian ditambahkan dengan keuntungannya setelah mencapai nisab yaitu 85 gram emas. Pendapat yang kedua Yusuf Qardawi mengatakan bahwa Jika saham dipandang sama dengan barang dagang dan tidak dibedakan jenis perusahaan yang mengeluarkan saham maka saham tersebut termasuk kedalam objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagangan. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pendapat ini lebih cocok demi melihat individu pemilik saham. Setiap pemegang saham mengetahui jumlah saham-sahamnya, mengetahui labanya setiap tahun dan pemegang saham bisa menzakatinya dengan mudah (Qardawi, 2011).

Yusuf Qardawi cenderung memandang kewajiban zakat atas saham sebagai bagian integral dari kewajiban zakat secara umum. Menurut Yusuf Qardawi, saham merupakan bentuk kepemilikan yang memungkinkan pemegangnya mendapatkan keuntungan, sehingga menjadi subjek yang layak untuk dikenakan zakat. Pendekatannya terutama didasarkan pada prinsip bahwa zakat adalah salah satu kewajiban sosial dan agama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang

berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan, sehingga menurutnya saham termasuk dalam objek zakat dan harus bersifat adil (Qardawi, 2011).

Dalam membahas kewajiban zakat atas saham secara spesifik, kedua cendekiawan ini mempertimbangkan berbagai hal, seperti apakah saham tersebut dimiliki untuk tujuan investasi jangka panjang atau perdagangan jangka pendek, bagaimana perhitungan zakat harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau keuntungan yang diperoleh dari saham, serta bagaimana saham tersebut memengaruhi kekayaan keseluruhan seseorang dan apakah dikenai kewajiban zakat secara terpisah atau dalam konteks harta yang lain. Oleh karena itu kedua cendekiawan ini memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini, Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan semua saham itu wajib dizakati akan tetapi terdapat perbedaan antara saham Perusahaan industri dan saham perusahaan dagang yang dimana saham perusahaan industri tidak dikenakan zakat atas sahamnya akan tetapi zakat diambil dari laba (deviden) yang telah mencapai nisab yaitu 85 gram emas pada pemilik saham dengan persentase 2,5%. Sedangkan Yusuf Qardawi mempunyai 2 pendapat terkait zakat saham yaitu pendapat zakat saham berdasarkan perusahaannya dan pendapat saham itu sebagai barang dagang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Melalui tinjauan hukum zakat saham menurut Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili, Kita dapat memahami bagaimana pandangan mereka berkembang dari prinsip-prinsip umum zakat harta hingga pembahasan yang lebih spesifik tentang hukum zakat saham.

Penelitian ini perlu dilakukan dikarenakan semakin berkembangnya objek zakat, termasuk zakat pada surat berharga seperti saham akan tetapi penelitian tentang zakat saham masih sedikit yang melakukannya. Adapun dalam penelitian-penelitian yang ditemukan, dijelaskan bahwa zakat saham merupakan kewajiban zakat pada kekayaan dan perdagangan yang diatur dalam *al-Qur'an* Surah *al-Baqarah* ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji (QS. Al Baqarah: 267)”*.

Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya pasar saham, penelitian tentang zakat saham menjadi semakin penting untuk memastikan pemahaman yang tepat dan akurat mengenai kewajiban zakat pada objek tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan panduan praktis kepada investor Muslim untuk menganalisis zakat saham yang komprehensif, investor muslim dapat memahami bagaimana menghitung dan mengalokasikan zakat dengan benar, sehingga investasinya tetap sesuai dengan prinsip agama, dan semoga dapat membantu umat Islam dalam memahami cara pengenaan kewajiban zakat dalam bentuk apapun dengan benar. Dengan Demikian penulis memilih judul skripsi ini “Studi Komparatif Hukum Zakat Saham menurut Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Keindonesiaan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat zakat saham menurut Yusuf Qardawi serta apa dasar sumber hukumnya?
2. Bagaimana Pendapat zakat saham menurut Wahbah Az-Zuhaili serta apa dasar sumber hukumnya?
3. Apakah dalam 2 pendapat ulama tersebut yaitu Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili tersebut memiliki persamaan dan perbedaan?
4. Bagaimana relevansinya dalam konteks Keindonesiaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pendapat zakat saham menurut Yusuf Qardawi serta apa dasar sumber hukumnya.
2. Untuk menjelaskan pendapat zakat saham menurut Wahbah Zuhaili serta apa dasar sumber hukumnya.
3. Untuk menjelaskan dimana persamaan dalam 2 pendapat ulama tersebut sehingga diharapkan dapat menemukan titik temu dalam 2 perbedaan pendapat.

4. Untuk menjelaskan relevansinya dalam konteks Keindonesiaan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari proses penelitian dan analisis data, penelitian dimaksudkan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman serat sebagai bahan mempertimbangkan dan mengembangkan informasi, wawasan dan pengetahuan terkait dengan Zakat saham.

- b. Manfaat Praktis

Hasil praktis dari penelitian ini harus memberikan kontribusi untuk mengetahui dan memahami hukum islam lebih dalam lagi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematik penulisan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memperkenalkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini memberikan konteks dan dasar untuk memahami mengapa penelitian ini dilakukan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik skripsi. Ini membantu untuk menunjukkan landasan teoretis dan kontribusi penelitian terhadap bidang studi yang ada.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dan menganalisis serta membahasnya. Pembahasan mengaitkan hasil dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan kesimpulan. Saran diberikan berdasarkan temuan penelitian untuk aplikasi praktis atau penelitian lanjutan di masa depan.